



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI NOMOR 18 TAHUN
2012 TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN NILAI SEWA, NILAI DASAR,
INDEKS BAHAN DAN NILAI STRATEGIS PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Reklame merupakan Pajak Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, perlu menetapkan dan merubah Lampiran Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Sewa, Nilai Dasar, Indeks Bahan dan Nilai Strategis Pajak Reklame;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap Pembangunan Daerah, maka sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai untuk melakukan pemungutan Pajak Reklame sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial untuk meningkatkan pendapatan Daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Sewa, Nilai Dasar, Indeks Bahan dan Nilai Strategis Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
 9. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN NILAI SEWA, NILAI DASAR, INDEKS BAHAN DAN NILAI STRATEGIS PAJAK REKLAME.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Sewa, Nilai Dasar, Indeks Bahan Dan Nilai Strategis Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2012 Nomor 18) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 10 ayat 3 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 10

- (3) Nilai Dasar Penetapan dan Perhitungan Nilai Dasar Reklame Permanen diubah menjadi perhitungan Pajak Reklame sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 03 Agustus 2018

BUPATI PULAU MOROTAI,

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 03 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2018 NOMOR 27



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR : 27 TAHUN 2018
TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN NILAI SEWA, NILAI DASAR, INDEKS BAHAN DAN NILAI STRATEGIS PAJAK REKLAME
DAFTAR : PERHITUNGAN NILAI SEWA, NILAI DASAR, INDEKS BAHAN DAN NILAI STRATEGIS PAJAK REKLAME

NO	URAIAN	NILAI STRATEGIS (Rp)	NJOPR	JUMLAH	TARIF 25%	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Papan Toko					
	- Jalan A	600.000.00	1.000.000.00	1.600.000.00	400.000.00	1 Tahun
	- Jalan B	550.000.00	1.000.000.00	1.550.000.00	387.500.00	1 Tahun
	- Jalan C	500.000.00	1.000.000.00	1.500.000.00	375.000.00	1 Tahun
2	Papan Kios					
	- Jalan A	300.000.00	550.000.00	850.000.00	212.500.00	1 Tahun
	- Jalan B	250.000.00	550.000.00	800.000.00	200.000.00	1 Tahun
	- Jalan C	200.000.00	550.000.00	750.000.00	187.500.00	1 Tahun
3	Papan Bersinar - Perseroan Terbatas (PT) - Perseroan Komanditer (CV)					
	- Jalan A	1.500.000.00	2.500.000.00	4.000.000.00	1.000.000.00	1 Tahun
	- Jalan B	1.200.000.00	2.500.000.00	3.700.000.00	925.000.00	1 Tahun
	- Jalan C	1.000.000.00	2.500.000.00	3.500.000.00	875.000.00	1 Tahun
4	A. Papan Nama Iklan Rokok yang dibuat oleh Perusahaan					
	- Jalan A	25.000.000.00	20.000.000.00	45.000.000.00	11.250.000.00	1 Tahun
	- Jalan B	20.000.000.00	20.000.000.00	40.000.000.00	10.000.000.00	1 Tahun
	- Jalan C	17.500.000.00	20.000.000.00	37.500.000.00	9.375.000.00	1 Tahun
	B. Papan Nama Iklan Rokok yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kab. Pulau Morotai					
	- Jalan A	25.000.000.00	35.000.000.00	60.000.000.00	15.000.000.00	1 Tahun
	- Jalan B	20.000.000.00	35.000.000.00	55.000.000.00	13.750.000.00	1 Tahun
	- Jalan C	17.500.000.00	35.000.000.00	52.500.000.00	13.125.000.00	1 Tahun

	C. Papan Nama Iklan Rokok yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kab. Pulau Morotai					
	- Jalan A	25.000.000.00	17.500.000.00	42.500.000.00	10.625.000.00	6 Bulan
	- Jalan B	20.000.000.00	17.500.000.00	37.500.000.00	9.375.000.00	6 Bulan
	- Jalan C	17.500.000.00	17.500.000.00	35.000.000.00	8.750.000.00	6 Bulan
	D. Papan Nama Iklan Rokok yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kab. Pulau Morotai					
	- Jalan A	25.000.000.00	8.750.000.00	33.750.000.00	8.437.000.00	3 Bulan
	- Jalan B	20.000.000.00	8.750.000.00	28.750.000.00	7.187.000.00	3 Bulan
	- Jalan C	17.500.000.00	8.750.000.00	26.250.000.00	6.562.000.00	3 Bulan
	5 Baliho					
	- Jalan A	500.000.00	350.000.00	850.000.00	212.500.00	1-3 Bulan
6	- Jalan B	450.000.00	250.000.00	700.000.00	175.000.00	1-3 Bulan
	- Jalan C	400.000.00	250.000.00	650.000.00	162.500.00	1-3 Bulan
	Reklame Insidental Jenis Reklame					
	- Spanduk/Umbul-Umbul				10.000/Buah	1 Bulan
	- Sunscreen				70.000,-	Per buah
	- Sticker				3.000/Lembar	1 Bulan

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS



